



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Telp. 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor W.I/K.001/ 70 /19.89.
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan peranan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GILIR;
 2. Keputusan Menteri Agama R.I No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
 3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri R.I No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I dan Menteri Agama R.I No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
 5. Keputusan Menteri Agama R.I No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987;
 6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah Tsanawiyah Al - Amin Sayekhan Burip
Cibatu Sykahaji, Kabupaten Majalengka
diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Tsanawiyah Negeri.
- Kedua : kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Tsanawiyah
Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 11 Maret 1989.

KEPALA KANTOR WILAYAH



SALINAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Agama R.I
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Majalengka
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri, Kabupaten Majalengka
5. Penguas Pendidikan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.



SURAT KEPUTUSAN KANTON WILAYAT
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Penelitian : Pemberian Pagarin Kepada Madrasah Swasta.

KEPALA KANTON WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

- Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perbaikan kesimpulan dan pelaksanaan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
- : 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
- : 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Tap MPR No. II/MPR/1984 tentang GMBH,
- : 2. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 3 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
- : 3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
- : 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
- : 5. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987;
- : 6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.IKA. 010.1/33/1986 Tahun 1987

MEMUTUSKAN

- | | |
|--------------|--|
| Menetapkan : | |
| Kesatu | Madrasah Tsanawiyah Al - Amin Gunung Harip
Cibiniru Sukahaji - Kabupaten Bujanglung
dibebaskan kewenangannya untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak
untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah ... Tsanawiyah ... Negeri. |
| Kedua | Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas,
yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini. |
| Ketiga | Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam
hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah ... Tsanawiyah ...
Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. |
| Keempat | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |
| Kelima | Segala sesuatu dapat diubah dan dibatalkan sebagaimana adanya apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini. |

DITETAPKAN DI B A N D U N G
PADA TANGGAL : 11 Maret 1989

KEPÄLA KANTON WILAYAH

החברה הכלכלית של ישראל
027 041 000

5A11111. *Sanat Keperawatan ini disampaikan kepada 100*

1. Menteri Agama RI
Up a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta,
b. Dirjen Bina Ummah Departemen Agama di Jakarta,
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta,
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota/Gunungjaya, H. H. J. Longha
4. Ketua Kelompok Kerja Mahasiswa Tasharrufiyah Bogor, L. W. J. W. Longha, Kab. H. H. J. Longha
5. Pengasas: Pendidikan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat